

ANALISIS PENGELOLAAN DANA DESA DALAM PEMBANGUNAN DI KAMPUNG WAENA DISTRIK HERAM KOTA JAYAPURA TAHUN 2019-2021

Ester Rosalina Komboy¹
Esterkomboy38@gmail.com
Transna Putra Urip²
transnaputra@feb.uncen.ac.id
Sarlota A. Ratang³

ABSTRACT

The study's objectives are as follows: 1) to determine the level of village fund management in Waena Village from 2019 to 2021. 2) To find out the achievements of the village fund management and also find out the challenges and obstacles faced by the Waena village government in realizing the village funds for the welfare of the Waena village community. The types of research used are quantitative and qualitative, and the data collection techniques used are observation, documentation, literature study, interviews, and questionnaires. However, the effectiveness ratio and qualitative descriptive analysis are also used in the form of exposure to the results of interviews and questionnaires. The results of this study indicate that: 1) The realization of village funds is estimated together with the 2019 target of reaching 91% or "effective," in 2020 reaching 94% or "effective," and in 2021 reaching 100% or "very effective." Then, for the obstacles found in this study, there are unexpected conditions such as the COVID virus outbreak, weather, and others, as well as community support that is still very limited, communication with the people, and so on.

Keywords: *Village, Village Fund Management (DD), Effectiveness.*

PENDAHULUAN

Dana desa bertujuan untuk memberikan/meningkatkan pelayanan publik desa, mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian desa, memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan dan memberikan wewenang kepada desa untuk melakukan pembangunan desa secara mandiri sesuai dengan potensi masing-masing desa dan sebagai sarana dari pemerintah sebagai sarana pemenuhan peningkatan pembangunan dan pemberdayaan desa. Dilihat dari Peraturan Menteri dalam Negeri RI Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Dana Desa adalah tentang keseluruhan kerja terikat dengan alokasi dana desa yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Dimana rencana kerja dari pemerintah desa yang disebut dengan RKPDes adalah penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah desa dalam satu tahun (Kemendagri, 2014: 16).

Kota Jayapura merupakan salah satu kota yang berada di wilayah Povinsi Papua. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 2015. Negara menjamin eksistensi keberadaan desa sebagaimana tertuang dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyebutkan adanya komitmen negara dalam melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera (Kemenkeu, 2014: 2).

Kampung waena adalah salah satu studi kasus dalam penelitian ini, dimana kampung Waena merupakan salah satu daerah dari 5 kelurahan/kampung yang terletak di wilayah administrasi distrik Heram, Kota Jayapura (Tabuni, 2021: 02). yang kemudian dilakukan pemekaran oleh pemerintah. Kampung waena

¹ Alumni Program S1 Jurusan Ilmu Ekonomi FEB Uncen

² Staf Pengajar Jurusan Ilmu Ekonomi FEB Uncen

³ Staf Pengajar Jurusan Ilmu Ekonomi FEB Uncen

merupakan salah satu kampung dikota Jayapura yang memiliki jumlah penduduk 1.200 lebih dan cukup besar, dimana kampung waena memiliki luas wilayah 0.4 KM dengan Skala 1: 2.500.

Dalam hal ini kebijakan sebuah kepala kampung atau otoritas kepala kampung mengambil posisi dalam pengelolaan dana desa, dimana dana desa yang diberikan melalui APBN dikelola oleh Daerah dan dibagikan kepada daerah-daerah atau kampung yang disebut dengan APBDes yang mengelola wilayah mereka. Hal ini juga bukan hanya dikelola oleh kepala kampung tetapi sekretaris desa dan bendahara desa turut ambil bagian. Seperti yang diketahui bahwa, pengelolaan dana desa ini dibagi dalam beberapa bentuk atau didistribusikan dalam beberapa metode yaitu perencanaan, penyaluran, pelaksanaan, pengawasan, pertanggungjawaban dan transparansi.

Dalam kebijakan otonomi daerah, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah, secara langsung memberikan perintah yang luas kepada kepala pemerintah daerah untuk mengurus dan mengelola kepentingan dalam daerah demi kesejahteraan rakyat. Melaksanakan otonomi daerah sesuai UU Nomor 32 tahun 2004 adalah untuk mewujudkan kemandirian daerah yang bertumpu pada pemberdayaan potensi lokal sehingga hal yang sebenarnya harus diperhatikan dalam pengelolaan dana desa melalui saluran-saluran bantuan seperti pemerintah, swasta atau masyarakat pun berfokus kepada pemberdayaan masyarakat desa. Kemudian, banyak hal penting yang harus dilakukan dan diperhatikan dalam mendukung perkembangan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa melalui pengelolaan dana desa ini adalah kepastian dalam pembiayaan (Enggarani, 2013:71).

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh tentang aturan baru permendes No 13 tahun 2020, tentang penggunaan alokasi dana kampung tahun 2022 dalam melaksanakan program berkelanjutan dan melihat kedua tahun belakang apakah program berkelanjutan sudah dilaksanakan sebelum munculnya Permendes PDPTT 13 tahun 2020. Kemudian peneliti ingin melihat berapa besaran biaya yang diturunkan untuk pembangunan di Waena Kampung dengan mengangkat judul : Analisis Pengelolaan Dana Desa Dalam Pembangunan Di Kampung Waena Distrik Heram Kota Jayapura Tahun 2019-2021.

Rumusan Masalah

Berdasarkan fenomena yang telah dijelaskan pada latar belakang tersebut, maka dapat diuraikan rumusan masalah diantaranya sebagai berikut:

- 1) Bagaimana tingkat pengelolaan dana kampung di Kampung Waena dari tahun 2019 – 2021.
- 2) pencapaian dari pengelolaan dana kampung tersebut dan juga mencari tahu tantangan dan hambatan yang dihadapi pemerintah kampung waena dalam merealisasikan dana kampung tersebut untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat kampung Waena.

Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya dan melakukan pembatasan-pembatasan masalah tertentu, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Untuk mengetahui tingkat pengelolaan dana kampung di Kampung Waena dari tahun 2019 – 2021.
- 2) Untuk mengetahui pencapaian dari pengelolaan dana kampung tersebut dan juga mencari tahu tantangan dan hambatan yang dihadapi pemerintah kampung waena dalam merealisasikan dana kampung tersebut untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat kampung Waena.

TINJAUAN PUSTAKA

Keuangan Negara

a. Pengertian Keuangan Negara

Dari sisi objek, yang dimaksud dengan Keuangan Negara meliputi semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, serta segala sesuatu baik berupa uang, maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban

tersebut. Keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dinyatakan bahwa pendekatan yang digunakan dalam merumuskan Keuangan Negara adalah dari sisi objek, subjek, proses, dan tujuan. Dari sisi subjek, yang dimaksud dengan Keuangan Negara meliputi seluruh subjek yang memiliki/menguasai objek sebagaimana tersebut di atas, yaitu: pemerintah pusat, pemerintah daerah, perusahaan negara/daerah, dan badan lain yang ada kaitannya dengan keuangan negara (Yati, Aza, 2017). Dari sisi proses, Keuangan Negara mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan objek sebagaimana tersebut di atas mulai dari perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sampai pertanggungjawaban dari sisi tujuan, Keuangan Negara meliputi seluruh kebijakan, kegiatan dan hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan dan/atau penguasaan objek sebagaimana tersebut di atas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara.

Pengelolaan keuangan negara subbidang pengelolaan fiskal meliputi kebijakan dan kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mulai dari penetapan Arah dan Kebijakan Umum (AKU), penetapan strategi dan prioritas pengelolaan APBN, penyusunan anggaran oleh pemerintah, pengesahan anggaran oleh DPR, pelaksanaan anggaran, pengawasan anggaran, penyusunan perhitungan anggaran negara (PPAN) sampai dengan pengesahan PPAN menjadi undang-undang.

Berdasarkan uraian di atas, pengertian keuangannegara dapat dibedakan antara: pengertian keuangan negara dalam arti luas, dan pengertian keuangan negara dalam arti sempit. Pengertian keuangan negara dalam arti luas pendekatannya adalah dari sisi objek yang cakupannya sangat luas, dimana keuangan negara mencakup kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan. Sedangkan pengertian keuangan negara dalam arti sempit hanya mencakup pengelolaan keuangan negara subbidang pengelolaan fiskal saja.

b. Asas-Asas Umum Pengelolaan Keuangan Negara

Dalam rangka mendukung terwujudnya good governance dalam penyelenggaraan negara, pengelolaan keuangan negara perlu diselenggarakan secara profesionalterbuka, dan bertanggung jawab sesuai dengan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Aturan pokok Keuangan Negara telah dijabarkan ke dalam asas-asas umum, yang meliputi baik asas-asas yang telah lama dikenal dalam pengelolaan keuangan negara, seperti asas tahunan, asas universalitas, asas kesatuan, dan asas spesialisitas maupun asas-asas baru sebagai pencerminan penerapan kaidah-kaidah yang baik (best practices) dalam pengelolaan keuangan negara.

Dana Desa/Kampung

a. Pengertian Desa/Kampung

Dalam penelitian ini di jelaskan mengenai teori dan dasar-dasar tentang dana desa/kampung, penulis secara studi literatur sudah mengumpulkan materi dari berbagai sumber baik cetak dan juga online yang akan di jabarkan secara terstruktur dan sistematis guna mendukung dan memperkuat isi dari tujuan penulisan/penelitian yang akan dilakukan, sehingga secara singkat penulis menyajikan point penting yang dapat memberi gambaran kepada pihak-pihak yang akan di lakukan kegiatan penelitan. Dalam rangka mewujudkan pengelolaan dana kampung yang tertib, transparan, akuntabel dan berkualitas, pemerintah dan kabupaten/kota diberi kewenangan untuk dapat memberikan sanksi berupa penundaan penyaluran dana kampung dalam hal laporan penggunaan dana kampung yang terlambat/tidak disampaikan.

b. Tujuan Dana Kampung

Dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yaitu adanya komitmen negara dalam melindungi dan memberdayakan kampung agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis sehingga; (a) Kampung bukan hanya sekedar sebagai objek penerima manfaat, melainkan sebagai subyek pemberi manfaat bagi warga masyarakat setempat; (b) Sebagai komponen kampung mempunyai rasa kebersamaan dan

gerakan untuk mengembangkan aset lokal sebagai sumber penghidupan dan kehidupan bagi warga masyarakat. (c) Kampung mempunyai kemampuan menghasilkan dan mencukupi kebutuhan dan kepentingan masyarakat setempat seperti pangan, energi dan layanan dasar; (d) Sebagai cita-cita jangka panjang, kampung mampu menyediakan lapangan pekerjaan, menyediakan sumber-sumber pendapatan bagi masyarakat serta menghasilkan pendapatan asli kampung dalam jumlah yang memadai (Undang-Undang Republik Indonesia, 2020: 04).

Dana kampung dimaksudkan untuk membiayai program pemerinah kampung. Dengan tujuan dana kampung itu sendiri adalah:(a)Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan; (b) Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan ditingkat kampung dan pemberdayaan masyarakat; (c) Meningkatkan pembangunan infrastruktur dan pelayanan masyarakat kampung; (d) Meningkatkan pengamanan nilai-nilai keagamaan, sosial, budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan kesejahteraan sosial; (e) Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat; (f) Meningkatkan pendapatan kampung dan masyarakat kampung melalui Badan Usaha Milik Kampung (BUMDesa).

c. Pengelolaan Dana Kampung

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Kampung, dilakukan secara transparan, akuntabel, partisipatif, tertib, dan disiplin anggaran. Sedangkan untuk pelaksanaan di daerah berdasarkan pengembangannya sesuai regulasi yang ada di daerah dengan tetap berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Kampung, Tim RKPDes (Tim Rencana Kegiatan Pembangunan Kampung) membuat RAB (Rencana Anggaran Biaya) sesuai dengan rapat pemerintahan kampung dan musyawarah pembangunan kampung dan disetujui oleh BPD (Badan Pemusyawaratan Kampung) setelah RKP (Rencana Kerja Pemerintah) selesai maka diverifikasi oleh kecamatan/distrik untuk mendapatkan surat telah dilaksanakan verifikasi untuk di teruskan ke Pemerintah Kota. Setelah dilakukan verifikasi dan evaluasi oleh DPMK (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung) maka, dibuatlah PERDES (Peraturan Desa). Segala kegiatan yang akan dilakukan harus sesuai dengan perdes. PTPKD (Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa) membantu dan memverifikasi dana yang akan dicairkan oleh bendahara dan disalurkan ke TPK (Tim Pengelola Kegiatan), sesuai dengan SPP (Surat Permintaan Pembayaran) dari TPK. Tim TPK melaksanakan kegiatan sesuai dengan RAB (Rencana Anggaran Biaya) yang sudah diperdeskan sebagai laporan pertanggungjawaban kegiatan, setiap kegiatan harus dilengkapi dengan SPJ (Surat Pertanggungjawaban).

Prioritas Penggunaan Dana Kampung Menurut Peraturan Pemerintah Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2019

Prioritas Penggunaan Dana Kampung menurut Permendes ini adalah, Prioritas Penggunaan tersebut disusun berdasarkan prinsip-prinsip: kebutuhan prioritas; keadilan; kewenangan Kampung; fokus; partisipasi; swakelola; dan berbasis sumber daya Kampung, dan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pembangunan Kampung dan Pemberdayaan Masyarakat Kampung, serta harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Kampung berupa: 1) peningkatan kualitas hidup; 2) peningkatan kesejahteraan; 3) penanggulangan kemiskinan; dan 4) peningkatan pelayanan publik.

METODE PENELITIAN

Lokasi Penelitian

Pada penelitian ini yang menjadi lokasi penelitian yaitu Kampung Waena Distrik Heram Kota Jayapura.

Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Penelitian ini berjenis data kuantitatif merupakan data yang dapat diukur dan dihitung secara langsung berupa informasi dalam bentuk kalimat atau angka (hitungan).

2. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari responden dimana penelitian ini dapat mengkaji secara langsung hasil dari pengelolaan dana desa di kampung Waena tersebut dengan melihat hambatan dan capaian dalam pengelolaan dana kampung tersebut. Kemudian Penulis juga menggunakan data Sekunder yang diperoleh dari bahan yang sudah diteliti sebelumnya dan juga melalui pihak kedua seperti Website resmi, buku, jurnal, internet dan lain-lain. Dalam hal ini data sekunder yang diperoleh adalah mengenai peraturan-peraturan pelaksanaan pengelolaan dana Kampung yang di dalamnya terkandung Peraturan Pemerintah bagi pelaksana pembangunan kampung.

Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan dari subjek penelitian (Arikunto, 2002:108). Dalam hal ini populasi yang dimaksud penulis adalah perangkat desa yang terdiri dari aparat pemerintah kampung dan masyarakat yang terdapat dalam wilayah Kampung Waena dengan jumlah kepala keluarga dari RW1-3 dan RT 1-3 adalah 1.232 Kepala Keluarga.

Tabel 1.
Jenis Kelamin Populasi

Jenis Kelamin	Jumlah
Laki-Laki	40
Perempuan	40

2. Sampel

Kemudian sampel merupakan objek yang diteliti berdasarkan populasi tersebut. metode yang digunakan dalam pengambilan sampel tersebut adalah *porpositive sampling* dan teknik *Slovin* atau penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Sehingga dalam pengambilan data melalui teknik ini menghasilkan sampel yang akan dibutuhkan. Dalam penelitian ini terdapat 2 kalsifikasi dalam *porpositive sampling* yaitu *Agent* dan *principal*, dimana agent ini terdiri dari perangkat pemerintah desa atau aparat desa, dan principal ini terdiri dari masyarakat. Jadi penulis menggunakan 2 klasifikasi ini untuk mengambil informasi di wilayah tersebut.

Keterangan:

N = Ukuran Populasi

n = Ukuran Sampel

e = Persen Kelonggaran atau ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel minimal diberikan toleransi 10%

Rumus :

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

$$n = \frac{1.232}{1 + (1.232 \times 10)^2}$$

$$n = \frac{1.232}{1 + 1.232 (0,1)^2}$$

$$n = \frac{1.232}{1 + 1.232 \times 0,01}$$

$$n = \frac{1.232}{1+12} \quad n = \frac{1.232}{13} \Rightarrow 94,769 \text{ (dibulatkan menjadi 94)}$$

Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang benar dan akurat sehingga mampu menjawab permasalahan penelitian, maka teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah ;Observasi (Pengamatan)Pengamatan langsung dilapangan dilakukan untuk mengetahui kondisi dan lokasi penelitian.Dokumentasi yaitu untuk mengambil foto aset yang dimiliki kampung khususnya yang di bangun melalui ADK, disamping itu juga mengambil gambar terkait dengan kegiatan pembangunan yang diperoleh dari koleksi milik kampung, guna mempertajam analisis penulis .Untuk menjawab rumusan masalah pertama akan digunakan

$$\text{Rasio Efektifitas} = \frac{\text{RealisasiDD}}{\text{Target DD}} \times 100\%$$

Untuk menjawab rumusan masalah kedua dan ketiga digunakan analisis deskriptif kualitatif, berupa pemaparan hasil wawancara dan Kuisisioner.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Responden

Berdasarkan hasil penelitian lapangan sesuai dengan rumusan masalah, dan tujuan penelitian maka yang diperlukan dalam penelitian ini adalah: pergerakan dalam pemberdayaan dan penggunaan dna kampung di kampung waena distrik Heram Kota Jayapura tersebut. Berdasarkan karakteristik responden dalam hasil penelitian ini akan diuraikan titik beratnya pada umur dan jenis kelamin.

Tabel 2.
Kelompok Jenis Kelamin Responden

Jenis Kelamin	Jumlah
Perempuan	40 Orang
Laki- Laki	40 Orang

Sumber : Hasil Pengolahan, 2022

Berdasarkan jenis kelamin dan jumlah yang diterangkan diketahui bahwa sebenarnya jumlah keseluruhan dari responden adalah 94 tetapi karen satu dan lain halnya sehingga jumlah jenis kelamin yang diperoleh adalah perempuan 40 dan laki- laki 40.

Tabel 3.
Kelompok Umur Responden

No.	Usia	Jumlah
1.	19 – 29 Tahun	16 Orang
2.	30 – 40 Tahun	7 Orang
3.	41 – 50 Tahun	6 Orang
4.	51 – 60 Tahun	5 Orang
5.	61 – 70 Tahun	2 Orang

Sumber: Hasil Pengolahan, 2022

Dari hasil penelitian yang diperoleh pada tabel 3 diatas menunjukkan bahwa pada umumnya umur responden dalam usia produktif. Dimana umur 19-29 tahun berjumlah 16 orang, 30-40 tahun berjumlah 7 orang, 41-50 tahun berjumlah 6 orang, 51-60 berjumlah 5 orang, 61-70 berjumlah 2 orang. Tetapi juga beberapa deskripsi yang tidak dijelaskan menyangkut dengan status pekerjaan dan pendidikan, tetapi sudah dipaparkan dalam lampiran atau hitungan tabulasi data responden.

Tabel 4.
Rekapitulasi Data Responden pada Indikator Perencanaan

No.	Pertanyaan	Skor Tanggapan Responden				
		1	2	3	4	5
Perencanaan						
1.	Bagaimanan proses pererncanaan pengelolaan dana desa di kampung Waena, apakah aparat kampung dan bamuskam melakukan sosialisasi terkait perencanaan dana desa?	-	-	3	43	34
2.	Apakah proses perencanaaan pengelolaan di mulai dari musdus, musdes dan kemudian musrembang?	-	1	3	48	27
3.	Apakah saudara mengetahui waktu pelaksanaan musembang?	-	5	18	35	21
4.	Apakah ide yang diberikan oleh masyarakat 90% digunakan untuk pelaksaan pembangunan dalam kampung Waena?	1	22	19	30	6
5.	Bagaimana dengan hasil dari perencanaan ini, apakah berdampak bagi masyarakat di kampung Waena?	-	2	7	60	11
6.	Apakah perencanaan pengelolaan dana kampung dilakukan berdasarkan permendes nomor 13 tahun 2019,2020,2021 tentang pembangunan berkelanjutan (fisik, SDM, IT, dan evolusi ekonomi serta penanggulangan bencana)?		2	24	44	7

Sumber: Hasil Penelitian Penulis Tahun 2022

Berdasarkan hasil analis diatas yang menjawab perencanaan dengan pertanyaan nomor 1 sampai dengan 6 diketahui bahwa pernyataan dengan Skor SS (sangat setuju) mencapai 79 orang, kemudian yang menjawab S (setuju) mencapai 180 Orang kemudian untuk menjawab perencanaan pada skor responden (netral) terdapat 74 orang. Pada tahapan perencanaan dengan skor tidak setuju terdapat 32 orang. Disini dapat dilihat bahwa proses perencanaan berjalan dengan baik dimana secara keseluruhan perencanaan atau musrembang yang dilakukan oleh Bamuskam sudah terlaksana dan diketahui oleh masyarakat terkait dengan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah kampung kedepannya.

Tabel 5.
Rekapitulasi Data Responden pada Indikator Pelaksanaan

No.	Pertanyaan	Skor Tanggapan Responden				
		1	2	3	4	5
Pelaksanaan						
1.	Apakah saudara mengetahui besar anggaran yang turun dikampung waena?	1	1	40	27	8
2.	Apakah pelaksanaan pembangunan dikampung Waena sudah sesuai dengan hasil musyawarah (pembangunan fisik. SDM, evolusi ekonomi, peremberdayaan, kesejahteraan dan lain sebagainya)?	-	5	10	57	8
3.	Menurut saudara apakah pelaksanaan pembangunan dikampung Waena sudah berjalan efektif?	-	4	22	48	6

4.	Apakah saudara turut merasakan dampak dampak positif dan juga pelaksanaan ini memberikan kontribusi bagi masyarakat dalam hal pembangunana, ekonomi, dan perubahan berkelanjutan dikampung Waena?	-	1	8	61	10
5.	Apakah saudara pernah merasakan kegagalan dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa dikampung Waena dari tahun 2019-2021?	2	23	24	28	3

Sumber: Hasil Penelitian Penulis Tahun 2022

Berdasarkan hasil analisis rekapitulasi responden diatas mengungkapkan dalam skor pertama yang memilih SS dalam sistem pelaksanaan sebanyak 35 orang, yang setuju sebanyak 84 orang kemudian netral sebanyak 104 orang yang memberikan tanggapan terkit netral antara ya dan tidak mereka lebih memilih memberikan suara seimbang atau berada di tengah-tengah. Pada skor tanggapan 34 orang menyatakan tidak setuju dengan adanya kinerja dari pelaksanaan dan sangat tidak setuju sebanyak 2 orang.

Tabel 6.
Rekapitulasi Data Responden pada Indikator Pertanggungjawaban

No.	Pertanyaan	Skor Tanggapan Responden				
		1	2	3	4	5
Pertanggung jawaban						
1.	Apakah Saudara mengerti alur pelaporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa? (kepala Desa – Walikota – Camat – Masyarakat)	-	10	44	19	6
2.	Apakah Kepala Desa melakukan laporan pertanggung jawaban realisasi APBK setiap akhir tahun?	-	1	44	31	4
3.	Bagaimana metode pelaporan pertanggungjawaban realisasi dana kampung ini diinformasikan kepada masyarakat Kampung Waena?	-	2	20	54	4
4.	Apakah laporan pertanggung jawaban realisasi dana kampung diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis/manual?	1	11	22	32	14
5.	Adakah media informasi lainnya yang digunakan untuk menerangkan laporan penggunaan dana desa kepada masyarakat?	16	29	21	11	3

Sumber: Hasil Penelitian Penulis Tahun 2022

Berdasarkan hasil analisis rekapitulasi responden diatas mengungkapkan dalam skor pertama yang memilih SS dalam sistem pertanggungjawaban sebanyak 31 orang, yang setuju sebanyak 147 orang kemudian netral sebanyak 151 orang yang memberikan tanggapan terkit netral antara ya dan tidak mereka lebih memilih memberikan suara seimbang atau berada di tengah-tengah. Lalu 53 orang menyatakan tidak setuju dengan adanya kinerja dari pertanggungjawaban dan 17 orang menanggapi sangat tidak setuju pada kinerja pertanggung jawaban

Analisis Hasil dan Pembahasan Pengelolaan Dana Desa di Kampung Waena tahun 2019 – 2021

Dalam pengelolaan keuangan desa tercantum pada Permendagri nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa dimana dalam peraturan ini diartikan bahwa pengelolaan Keuangan atau dana desa ini di buka oleh tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan kemudian pengawasan. Dimana pengelolaan dana desa ini harus dilakukan dengan baik dalam hal ini adalah segi transparansi. Transparansi yang dimaksud disini adalah keterbukaan pemerintah desa terhadap setiap dana atau informasi yang harus dibahas bersama dengan rakyat kampung, karena pemerintah pusat menyediakan wadah seperti aparat pemerintah kampung untuk menajamkan ujung tombak dalam kampung itu sendiri, dalam artian memberdayakan masyarakat dan mensejahterakan rakyatnya yang tidak sempat turun tangan secara langsung, sehingga Aparat pemerintah kampung harus bersedia mendampingi rakyatnya untuk keluar dari zona ketertinggalan.

Perencanaan dalam pengelolaan dana Desa Dikampung Waena dari tahun 2019 – 2021

Untuk melihat sistem perencanaan dalam memperoleh dan mengelola dana kampung di Kampung Waena dilakukan berdasarkan program kerja, prioritas dan agenda kegiatan yang jelas dari masing-masing kegiatan. Dalam hal ini Dana desa lebih dan harus difokuskan atau diprioritaskan kepada bagian pemerintahan, dalam hal ini pembangunan fisik desa dan kesejahteraan masyarakat. Dimana kita ketahui bahwa Dana desa juga diperuntukkan untuk meningkatkan layanan kesehatan, pendidikan, pertanian, pengelolaan lingkungan hidup ekonomi masyarakat, dan juga perekonomian di kampung tersebut. Dalam melakukan rencana kerja, kewenangan Pemerintah kampung membuat RKPDesa, di dalam kampung Waena sendiri perencanaan dalam pembangunan dimuat dalam RPJMDes atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang dimasukkan dalam RKPDes atau Rencana Kegiatan Pembangunan Desa yang bermeteraikan selama 5 tahun masa kepemimpinan sesuai Perda (Sekdes Kampung Waena : 2022).

Gambar 1.

Musyawah Rencana Pembangunan 2021




(Sumber : Hasil Riset di Kampung Waena)

Seperti yang kita ketahui bahwa gambar diatas menjelaskan sebelum adanya penyusunan rencana kerja adanya musyawarah bersama dengan warga kampung, demikian kegiatan yang dilakukan untuk menghasilkan program kerja yang bermutu adalah dengan melakukan pendataan melalui Musdus atau Musyawarah dusun, kemudian dituangkan dalam Musdes dan kemudian dimasukkan dalam forum terbuka melalui musrembang (Ketua Bamuskam Kampung Waena : 2021).

Berikut adalah gambar siklus Musyawarah kampung yang dilakukan di Kampung Waena.

Gambar 2.
Siklus Perencanaan Pengelolaan Dana Desa Di Kampung Waena



(Sumber : Siklus Musyawahan Kampung Waena tahun 2022)

Siklus diatas memberikan beberapa masukan terkait dengan masing-masing fungsi, dimana fungsi dari Musdus sendiri adalah menampung permasalahan terkait kesejahteraan masyarakat dikampung waena dalam hal ini bagian pembangunan. Kemudian menginformasikan adanya bantuan-bantuan yang akan diturunkan oleh pemerintah kampung melalui dana kampung. Musdus ini sangat penting dilakukan oleh pemerintah kampung dalam hal ini RT/RW yang mewakili untuk menyampaikan pokok-permasalahan yang di input dari masyarakat dan yang pastinya akan disampaikan dalam rapat Musdes. Kemudian pertemuan yang kedua akan dibahas dalam forum Musden atau musyawarah desa, dimana musyawarah desa ini menampung permasalahan dari setiap RT/RW yang menyampaikan dimana arah pembahasannya lebih ditegaskan kepada pembangunan kampung waena dan prioritas kedepannya seperti pemberdayaan masyarakat, pembangunan desa, dan lain sebagainya. Bedanya pembahasan musdus dan musdes adalah dalam forum yang kedua lebih luas mengenai arah perencanaannya.

Kemudian ketika sudah disetujui dan akan dilaporkan sebagai rancangan dalam rapat musrembang nantinya. Kemudian yang ketiga dilakukan dalam perencanaan ini adalah Musrembang, atau penentuan dari pembahasan musdus dan musdes, dimana forum ini merupakan forum tertinggi didesa dan diselenggarakan oleh kepala desa untuk membahas dan menentukan rancangan dari RKPDesa yang dimaksud (Ketua Bamuskam Waena: 2022). Demikian berdasarkan hasil penelitian di Kampung Waena, dalam tahapan perencanaan dalam menyusun tetapi juga melakukan evaluasi program kerja di kampung tersebut sudah cukup baik. Dimana peneliti menilai adanya transparansi dalam mewujudkan pemberdayaan masyarakat tetapi juga pembangunan dan kesejahteraan di kampung Waena.

Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa di kampung Waena tahun 2019-2021

Dalam wilayah kampung Waena, pemerintah kampung melakukan pelaksanaan pencairan anggaran kerja tahunan dalam 3 tahap melalui beberapa dana yang bersumber dari dana Desa tetapi juga melalui APBD, dimana kepala desa merupakan pemegang kekuasaan tertinggi di kampung tersebut. Dimana kepala desa dibantu oleh beberapa operator desa atau yang disebut dengan PTPKD atau pelaksana teknis pengelolaan Keuangan Desa (Sekertaris Kampung Waena: 2022), Terkait dengan penggunaan rekening desa, dimana rekening desa hanya satu jadi penyaluran dana desa yang masuk ke kampung waena dilakukan pemindahan buku dari rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dan kemudian dilakukan pemindahan buku ke Rekening kas Desa atau RKD. Pada umumnya kita ketahui bahwa penggunaan dana desa dalam satu tahun diberikan tidak sekaligus melainkan pertahap, dimana pembagian dana desa dalam setahun oleh Pemerintah ada 3 tahap:

- Tahap Pertama : 40%
- Tahap Ke dua : 40%
- Tahap Ke Tiga : 20%

Berikut adalah data Realisasi Penggunaan dana desa ditahun 2019 – 2021 sebagai berikut.

Tabel 7.
Dana Desa Di Kampung Waena Tahun 2019-2021

NO	TAHUN	JUMLAH DANA DESA (Rp)
1	2019	2.145.000.000.00
2	2020	2.162.524.000.00
3	2021	1.994.026.000.00
4	2022	1.900.000.000.00

(Sumber : Hasil Riset di Kampung Waena)

Dari tabel diatas menjelaskan bahwa dana kampung yang turun ke kampung Waena di tahun 2019-2022 jika dijumlahkan menjadi satu adalah +7.5 – 8 Miliar per 3 tahun berjalan. Dimana pada masa kepemimpinan kepala desa terbaru ini dengan dana yang besar di buat beberapa rincian atau rencana kerja di dalam Kampung Waena sendiri, dalam hal ini berikut program kerja di kampung waena.

Tabel 8.
Program Kerja di Kampung Waena 2019

No	Bidang	Jenis Kegiatan	Jumlah dana(Rp)
1.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan di Kampung Waena	Pembuatan talud P= 160	208.011.000.00
2.		Penambahan talud Pinggiran dikali Khoyabu	167.949.000.00
3.		Pembuatan drainase 5x (RW 01-03/ RT 001-003)	683.000.000.00
4.		Pengecoran jalan Masuk Obhokhouw	44.831.000.00
5.		Pengecoran Jalan Lingkungan 3x (RW 01-03/ RT 001-003)	551.000.000.00

(Sumber : Hasil Riset di Kampung Waena)

No.	Bidang	Jenis Kegiatan	Jumlah Dana (Rp)
1.	Bidang Pemberdayaan kampung	Penyerahan Modal Bumkam atau Badan Usaha Milik Kampung	505.709.000.00

(Sumber : Hasil Riset di Kampung Waena)

Dari kedua tabel diatas menjelaskan adanya kegiatan program kerja dalam pembangunan dikampung Waena mulai dari perbaikan mutu kampung hingga kepada pembangunan fisik di kampung Waena. Beberapa kegiatan dilakukan dikampung Waena juga berdasarkan dana yang dikelola oleh pemerintah kampung, dimana di tahun 2019 ada 3 kucuran dana yang diperoleh di Kampung Waena yaitu Dana Desa dari APBN, kemudian Ada ADK dari APBD dan juga APBH.

Berikut in adalah beberapa program kerja yang dilakukan oleh pemerintah kampung Waena pada tahun 2021.

Tabel 9.
Program Kerja di Kampung Waena 2021

No	Bidang	Jenis Kegiatan	Jumlah dana(Rp)
1.		Pengadaan Sumur Bor	50.000.000.00
2.		Sosialisasi stanting	10.000.000.00

3.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan di Kampung Waena	Pembuatan Drainase (2x)	230.000.000.00
4.		Pembangunan Gedung posyandu	50.000.000.00
5.		Insentive Posyandu	252.000.000.00
6.		Pencegahan dan Penanganan Covid 19	159.522.080.00
1.	Bidang Pembinaan Masyarakat Kampung Waena	pengadaan peralatan posyandu, peralatan dapur & pengadaan makanan tambahan posyandu kutilang 2	30.000.000.00
2.		pengadaan Peralatan Kesehatan ntuk Posyandu Kutilang 1 & pengadaan seragam batik	14.503.920.00
3.		PencegahanPenyalahgunaan dan Peredaran Narkoba Serta Miras	15.000.000.00
4.		-	-
5.		-	-
6.		-	-

(Sumber : Hasil Riset di Kampung Waena)

No	Bidang	Jenis Kegiatan	Jumlah dana(Rp)
1.	Bidang Pemberdayaan Kampung Waena	Destinasi Wisata di Pinggir Danau dan Di Gunung	500.000.000.00
2.		Hidroponik (Sayur Mayur)	20.000.000.00
3.		Penyediaan Perahu nelayan	50.000.000.00
4.		Pekarangan keramba ikan lele	23.000.000.00
5.		Pengembangan ternak ayam petelur	100.000.000.00
6.		pengadaan mesin pemintal benang asli	22.000.000.00
1.	Penanggulangan Bencana Kampung Waena	Bantuan Langsung Tunai (BLT)	468.000.000.00
2.		-	-
3.		-	-
4.		-	-
5.		-	-

(Sumber : Hasil Riset di Kampung Waena)

Berdasarkan tabel pengelolaan dana desa ditahun 2021 ini juga masih sama pengelolaan dana desanya lebih di prioritaskan tetapi yang sedikit berbeda di tahun 2021 ini adalah, dana yang dikucurkan pemerintah dalam hal ini dana desa harus di bagi 10% ke bagian bantuan BLT dengan hadirnya wabah Corona sehingga pemanfaatan dalam mengelolah kesejahteraan kampung sedikit terbagi, tetapi tidak

menutup kemungkinan hal itu terjadi, karena ada beberapa dana lainnya yang mendukung pembangunan kampung di kampung Waena tersebut. Kemudian ditahun 2022 ini belum adanya pemberitahuan mengenai program kerja ditahun ini karena adanya sedikit persoalan dalam kampung tersebut terkait dengan pemilihan kepala kampung yang baru setelah ditetapkan perda baru di kota Jayapura. Tetapi sudah disebutkan bahwa pada tahun 2022 ini ada sekitar 1M 900jt yang turun ke kampung tersebut (Farid:2022). Dalam kriteria pelaksanaan dikatakan cukup memuaskan karena beberapa informasi penting tentang diadakan realisasi dana kampung ini terjelaskan bagi masyarakat, meskipun tidak semua hal diketahui karena ini merupakan privasi pemerintah.

Penatausahaan dalam Pengelolaan Dana Desa di Kampung Waena tahun 2019-2021

Dalam proses penatausahaan dalam pemerintah kampung di kampung waena dilakukan oleh bendahara desa, dimana tugas dari bendahara ataupun kaur keuangan adalah untuk melakukan catatan transaksi keluar masuknya anggaran, mulai dari dana kampung sampai dengan bantuan-bantuan dana dari pemerintah. Dalam kampung Waena juga sudah ditetapkan menurut peraturan yang berlaku walaupun terkadang ada kelalaian. Tetapi selama dalam tahap penatausahaan ini terjadi dikampung Waena masih diusahakan dengan se efektif mungkin. Dimana transaksi pengeluaran kas biasanya dibuat dalam bukti-bukti transaksi, perlu diketahui juga bahwa di kampung waena memiliki sisi laporan penatausahaan penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk buku kas umum, buku kas pembantu pajak dan buku bank. Karena 6 bulan sekali atau 3 bulan sekali sesuai peraturan pemerintah daerah untuk pembukuan sebagai bukti (Kepala Kampung Waena: 2022). Gunanya juga sebagai bukti jika tiba-tiba alat online atau data hilang atau terhapus permanen, bisa diberikan pembukuan ini sebagai bukti pencatatan penerimaan dan pengeluaran dana desa. Dalam hal ini pertanggung jawaban dari penatausahaan dikatakan cukup berbasis dan rapi tetapi belum maksimal.

Pelaporan Pengelolaan Dana Desa di Kampung Waena tahun 2019 – 2021

Untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai pejabat dalam kampung Waena terlebih lagi melaksanakan kewajiban dalam mengelola dana desa ini, wajib memberikan laporan kepada pihak yang bersangkutan sebagai bukti penggunaan dana desa untuk kepentingan dalam Kampung atau kepentingan masyarakat bukan hanya untuk kepentingan aparat kampung yang bekerja. Yakni pemberian laporan realisasi dana desa ini tertuju kepada Camat dan walikota (Sekdes Kampung Waena: 2022). Dalam Permendagri Nomor 113 tahun 2014 dituliskan bahwa Kepala Desa wajib menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota berupa; (a) laporan semester pertama dan (b) Laporan semester akhir. (Peraturan BPK.Go.Id).Menurut beberapa Informan yang juga merupakan aparat kampung Waena mengungkapkan kesamaan kalimat yang sama dan diartikan penulis bahwa “ perubahan peraturan dalam NKRI ini selalu harus sesuai dengan prosedur dalam arti seperi halnya kepala desa, sekertaris desa dan bendahara mengurus laporan realisasi dana desa memenuhi syarat permendagri, dimana laporan Realisasi DD yang dilakukan setiap tahunnya adalah setiap tahap karena pencairan dana desa ini pertahap. Dalam arti ketika mau mengajukan penganggaran dalam tahap 1 harus melaporkan terlebih dahulu realisasi dana desa tahap 3, dan selanjutnya seperti itu. Jadi dalam pelaporan pertahun dimasukan tiga kali tahapan. Kemudian Pihak Kampung Waena juga diawasi dan melaporkan realisasi kegiatan dan realisasi APBDesa kepada BPD.

Pertanggungjawaban Pengelolaan Dana Desa di Kampung Waena tahun 2019 – 2021

Dalam proses pengelolaan dana desa di kampung waena tentunya tidak terlepas dari pertanggungjawaban yang akan dibuat untuk ditunjukkan kepada walikota Jayapura setiap akhir tahun anggaran, selanjutnya dilaporkan kepada Camat Heram dan kemudian disampaikan kepada masyarakat melalui pembuatan baliho LPJ realisasi penggunaan dana desa untuk pembangunan fisik dan juga sumber daya manusianya, dimana dalam permendagri nomor 113 tahun 2014 pasal 38 mengungkapkan hal pertanggungjawaban realisasi penggunaan, belanja dan pendapatan tetapi juga laporan program pemerintah yang masuk ke dalam kampung tersebut dapat dilaporkan pada pihak yang wajib mengetahui. Dimana dalam proses pertanggungjawaban dari kampung Waena ini dilakukan secara transparansi.

Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa di Kampung Waena tahun 2019-2022

Menurut permendagri nomor 113 tahun 2014 pasal 44 menjelaskan bahwa pengawasan dan pembinaan dana kampung yang turun kesetiap desa/kampung wajib diawasi oleh pemerintah provinsi dan juga pemerintah kota/kabupaten dimana pelaksanaannya harus benar-benar efektif turun ke masyarakat. Dalam hal ini Kampung waena dalam melakukan pelaksanaan penggunaan anggaran dana kampung tersebut dilakukan pembinaan dan pengawasan dari provinsi dan juga dari kota Jayapura sendiri seperti KPK, Inspektorat dan juga BPK (Kepala Kampung Waena : 2022).

Gambar 3.

Kunjungan Pemeriksaan Keuangan Desa di Kampung Waena tahun 2021



(Sumber : Hasil Riset di Kampung Waena)

Gambar diatas menjelaskan bahwa dalam kampung Waena sendiri setiap tahunnya dikunjungi atau dilakukan pemeriksaan keuangan oleh badan pengawas keuangan seperti Inspektorat, BPK, KPK. Dimana dalam pengawasan ini dikatakan cukup membangun kampung Waena kearah lebih modern karena posisi kampung yang terletak ditengah kota, sehingga pengawasan dari lembaga atau dinas yang berkaitan dengan keuangan perlu melakukan tindakan tegas agar kampung-kampung di Kota Jayapura terlebih khusus Kampung Waena merealisasikan dana desa sesuai dengan kemampuan pencapaian dari dana tersebut.

Pencapaian pengelolaan Dana Desa di kampung Waena tahun 2019 – 2021

Pada umumnya pencapaian pasti akan dihubungkan dengan efektivitas dan atau juga target dalam pencapaian tersebut. Efektivitas biasanya mengarah kepada hasil atau keberhasilan yang dibuat atau dirancang. Dimana ketika tingkat sasaran atau target yang ditetapkan mendekati kata berhasil, maka makin naik tingkat efektivitasnya. Menurut seorang ahli bernama Gibson, menerangkan bahwa efektifitas organisasi dapat diukur melalui (Sumaryadi 2005: 107), tujuan yang hendak di capai, strategi untuk pencapaian tujuan, analisis perumusan kebijakan yang baik, perencanaan yang baik, penyusunan program yang tepat, ketersediaan sarana dan prasarana dan kemudian yang terakhir adalah melibatkan sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik. Dimana kejelasan dari target yang ingin dicapai ini merupakan hal paling utama yang perlu untuk diperhatikan dalam penggunaan Dana desa di kampung Waena. Dimana beberapa informan dari Aparat pemerintah kampung waena menjelaskan bahwa tujuan dari kucuran dana desa ini telah tertuang dalam Permendagri adalah prioritas dari penggunaan dana desa ini untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan warga atau masyarakat desa, tetapi juga meminimalisir tingkat kemiskinan yang ada di kampung tersebut dan sudah dituangkan dalam RKPDesa.

Dalam hal ini penulis ini memaparkan atau menggambarkan pencapaian dari target yang sudah ditentukan, proses realisasinya dapat dilihat dan dapat kita ketahui melalui rumus yang digunakan dalam penulisan penelitian tersebut. Dimana suatu perjalanan penggunaan dana kampung dikatakan teerealisasi

dengan baik atau efektif jika rasio yang dicapai minimal tidak kurang dari 80%. Berikut adalah tabel rasio dan keterangannya.

Tabel 10.
Persentase Rasio Efektifitas Pengelolaan Dana Kampung di Kampung Waena

Rasio Efektifitas	Keterangan
100% - 95%	Efektif
90% - 80%	Cukup Efektif
75% - 65%	Kurang Efektif

(Sumber : Kodir Siregar)

Menurut penulis, rumus efektifitas ini memudahkan dalam menganalisa tulisan/ penelitian dalam kampung Waena, dimana untuk menarik kesimpulan dari semua perhitungan dana desa yang turun di kampung tersebut lebih ringan dan efektif sesuai hasil observasi juga. Dalam hal ini rasio efektifitas yang ditanyakan dalam rumus tersebut dikalkulasikan dengan realisasi pengelolaan DD dan di bagi dengan Target pengelolaan DD kemudian di kali dengan 100% hasilnya itu akan sesuai dengan tabel rasio diatas, jika dia lebih dari 75% dan dikaitkan dengan hasil kerja dilapangan maka dapat dikategorikan sebagai Efektif begitupun sebaliknya jika angka rasionya dibawah dari 75% dan hasil dilapangan juga tidak sesuai maka dapat dikategorikan sebagai Kurang efektif atau tidak Efektif sama sekali.

Berikut adalah hasil hitungan dari rasio efektifitas pengelolaan dana desa di kampung Waena Tahun 2019 – 2021.

$$Rasio\ Efektifitas = \frac{Realisasi}{Target} \times 100\%$$

$$Rasio\ Efektifitas = \frac{1.970.157.000}{2.145.000.000} \times 100\% = 91\% \text{ (2019)}$$

$$Rasio\ Efektifitas = \frac{2.046.996.100}{2.162.524.000} \times 100\% = 94\% \text{ (2020)}$$

$$Rasio\ Efektifitas = \frac{1.994.026.000}{1.994.026.000} \times 100\% = 100\% \text{ (2021)}$$

Berdasarkan hasil hitungan yang dilakukan oleh penulis dapat diketahui bahwa kriteria dari rasio efektifitas pengelolaan dana desa di Kampung Waena dari tahun 2019 – 2021, berada dalam kriteria sangat efektif sampai kepada efektif. Dimana rata-rata dari keefektifan pengelolaan dana tersebut berada pada angkat 90% - 100%, hasil ini sesuai dengan rumus yang berlaku.

Sesuai dengan hasil rumus diatas, penelitmelihat bahwa setiap tahunnya pengelolaan dana desa di kampung Waena ini mengalami peningkatan dalam realisasi dana tersebut. Dilihat ditahun 2019 bahkan mencapai 91% saja, kemudian ditahun 2020- 2021 dimasa kepemimpinan kepala desa yang baru, Kampung Waena mengalami peningkatan dalam pembangunan kampung, terlihat dari data rasio keefektivan kinerja

aparatus pemerintah kampung Waena tersebut tetapi juga berdasarkan hasil observasi terlebih khusus dalam bidang pembangunan fisik dalam hal ini rumah layak huni. Penulis melihat kinerja dari beberapa bukti nyata dalam kampung tersebut bahwa, masyarakat yang dulunya hidup dan berteduh dalam rumah panggung sudah 70% berada dalam evolusi pembangunan menengah. Kemudian sumber daya manusia dalam kampung tersebut rata-rata 60% fokus pada sekolah/studi yang sedang diusahakan dalam kampung tersebut, untuk semua anak harus menikmati program pendidikan yang dijalankan di kampung Waena. Kemudian dalam masalah perkembangan ekonomi dalam kampung tersebut, dalam masa pertumbuhan atau masa membangkitkan semangat masyarakat dalam memajukan ekonomi dalam kampung tersebut, dalam hal ini beberapa sosialisasi dilakukan untuk meningkatkan rasa juang tinggi dalam mengelola keuangan untuk berinvestasi kecil-kecilan terkait dengan evolusi ekonomi tersebut.

Penulis juga melihat beberapa kegiatan pembangunan fisik lainnya terkait dengan air bersih dan penanggulangan bencana juga membawa dampak positif dalam kampung itu sendiri, jadi secara garis besar penulis melihat keefektifan kinerja pemerintah kampung Waena sejauh ini sudah cukup membangun dalam kampung kampung tersebut.

1. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Kinerja Pemerintah Kampung Waena tahun 2019-2022 Seperti yang diketahui bahwa dalam setiap perjuangan pemerintah kampung selalu ada faktor-faktor yang mendukung dan faktor yang menghambat berlangsungnya kinerja pemerintah di setiap kampung terlebih khusus di Kampung Waena tahun 2019-2022.
2. Faktor - Faktor Pendukung Kinerja Pengelolaan Dana Desa di Kampung Waena. Hal yang paling utama dalam mendukung integritas pengelolaan dana desa ini adalah:
 - a. Perangkat Desa
Kepala desa harus memiliki perangkat desa yang memadai sehingga mereka akan bekerja sesuai porsi dari aturan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Dalam hal ini Kampung Waena sudah memiliki perangkat desa yang terbilang cukup mendukung kinerja perangkat desa/kampung tersebut karena beberapa orang yang menduduki jabatannya sebagai perwakilan pemerintah desa adalah mereka yang sudah mempunyai gelar sarjana tetapi juga yang pernah menempuh pendidikan di perguruan tinggi.
 - b. Dukungan Masyarakat
Dalam pemerintahan kampung Waena tidak hanya perangkat desa saja yang berperan melainkan masyarakat juga ikut berperan terlebih khususnya melibatkan diri dalam musyawarah yang dilakukan juga kegiatan-kegiatan yang melibatkan partisipasi masyarakat kampung Waena.
3. Faktor-faktor Penghambatan Kinerja Pengelolaan Dana Desa di Kampung Waena
 - a. Kondisi tak terduga
Dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat dan juga pembangunan yang merata di seluruh kampung di Indonesia ini, tentunya pasti memiliki kendala dalam berbagai aspek, seperti kendala yang terjadi di Kampung Waena saat pembuatan drainase, atau pembangunan rumah bantuan yang tentunya memerlukan cuaca yang baik, supaya lancar pembuatannya, sehingga laporan juga masuk dengan cepat. Tetapi saat itu kendalanya di Cuaca yang tidak bisa dipungkiri kapan membaik atau kapan memburuk, sehingga mempersulit perjalanan pekerjaan. Kemudian wabah virus corona yang beberapa tahun ini masih menjadi perbincangan hangat, dimana dalam 2 tahun belakangan ini, Kampung Waena kesulitan akses untuk melakukan pertemuan yang lebih dari 3 orang, sehingga semua pekerjaan bersifat WFH (work From Home), hal ini membuat timbulnya kendala dalam kinerja, tetapi juga masyarakat yang kewalahan dengan penjualan atau mata pencaharian mereka. Kemudian pembagian 10% dana Desa di berikan untuk bantuan langsung tunai kepada masyarakat, sehingga perlu disadari juga bahwa ini juga menjadi kendala membuat lebih berhati-hati dan fokus untuk menggunakan dana yang seharusnya digunakan untuk pembangunan fisik dan SDM dan lain sebagainya.

b. Dukungan masyarakat

Dukungan masyarakat yang di kaji dalam faktor penghambat ini adalah, 30% dari warga Kampung Waena tidak begitu mendukung atau berpartisipasi dalam kegiatan pemerintah kampung Waena, dimana perlu diketahui bahwa, pihak-pihak ini tidak memiliki simpati terhadap pemimpin kampung yang sekarang, ini merupakan masalah yang ada dalam kampung Waena sendiri, dimana disana dikatakan terdapat 2 blok yang mendukung masing-masing pilihan mereka, sehingga terjadi perpecahan didalam kampung itu sendiri. Hal-hal seperti ini yang ditakutkan dalam pemerintahan kampung terkait dengan penyalahgunaan atau pengambilan keputusan dalam pengelolaan dana kampung, misalnya, keterbatasan memiliki bantuan dana fisik bagi mereka yang kontra terhadap masa kepemimpinan tersebut, ini hanya sekedar contoh saja. Tetapi yang sebenarnya terjadi adalah meskipun banyak pergolakan tetapi dana kampung dirasakan merata (Sekertaris Kampung Waena : 2022).

PENUTUP

Kesimpulan

Kesimpulan yang diambil peneliti dalam penulisan Analisis Pengelolaan Dana Desa Dalam Pembangunan Kampung Di Kampung Waena Distrik Heram Kota Jayapura Tahun 2020-2022 di kecamatan Heram, Kota Jayapura dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Sistem pengelolaan dana desa yang diterapkan oleh pemerintah Kampung Waena, sudah cukup efektif dan sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku pada permendesa dan permendagri, dimana proses pengelolaan dana desa ini selalu transparansi dalam masa kepemimpinan 2 tahun berjalan ini, dimana masyarakat dilibatkan dalam sistem pengelolaan tersebut.
2. Dalam kampung Waena dilihat dari segi pelaporan dan pertanggung jawaban sudah sangat baik, meskipun kampung ini masih terkendala dalam bidang IT, dimana kampung ini baru mau berevolusi ke tahap dokumentasi bersifat media informasi digital. Tetapi tidak menutup kemungkinan untuk aparat berusaha memberikan informasi melalui baliho atau juga buku realisasi kerja pemerintah kampung. Kemudian bukan hanya pelaporan kepada masyarakat tetapi bukti pertanggungjawaban yang dikatakan melalui siskeudes atau aplikasi pemantau keluar masuknya uang desa, ini belum diterapkan dikampung tersebut meskipun perhitungannya melalui Microsoft excel, sehingga kerja dari operator kampung menjadi berbuku-buku.
3. Pengawasan dalam pengelolaan dana desa di kampung Waena, juga diawasi dengan baik, dimana dari KPK, Inspektorat dan BPD juga ikut mengawasipengelolaan keuangan desa tersebut.

Saran

Berdasarkan informasi dari hasil wawancara, observasi dan kuisisioner, yang peneliti dapat saat turun lapangan serta hasil dari analisis data, kurang lebih kajiannya seperti ini. Diharapkan bagi peneliti selanjutnya menambahkan sampel penelitian sehingga hasil penelitian ini lebih spesifik menggambarkan target dari realisasi dana yang benar-benar efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Khadlirin dkk, “ Analisis Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan dana Desa tahun 2016-2021”. Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Ekonomi Vol, 19;
- Aza, Yati. (2017). Pengertian Undang-Undang Kampung Dan Keistimewaannya. Dari www.academia.edu/34572150/PENGERTIAN_UNDANG-UNDANG_KAMPUNG_DAN_KEISTIMEWAANYA?email_work_card=view-paperonline. Diakses 15 Juni 2022;
- Bungin, M. Burhan. (2007). Penelitian Kualitatif. Edisi II. Jakarta: Prenada Media Group;
- Chumaida, Nunik. (2017). Implementasi Kebijakan Dana Kampung (DD) Dalam Menunjang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Pekampungan (Studi Kasus di Kampung Grogol Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang Tahun 2015-2016). Skripsi, Jawa Timur: Universitas Pesantren Tinggi Darul’Ulum Jombang;
- Ompi, Atika Wulan. (2013). Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Kampung (ADD) Dalam Meningkatkan Pembangunan Kampung (Studi Di Kampung Pangu Kec. Ratahan Kab. Minahasa Tenggara). Jurnal Governance, Volume 1, Nomor 1, Tahun 2013. Dari : <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/governance/article/view/1519/1214> . Diakses tanggal 15 Juni 2022;
- E. Siswi Nuria, “Analisis Otonomi daerah Dalam Menguatkan NKRI (studi terhadap UU nomor 12 tahun 2008 tentang pemerintah daerah), jurnal, vol.2 no. 2 tahun 2013;
- Fatah, Zainal. (2018). Dampak Dana Kampung dalam Pembangunan Kampung. Jurnal Asketik, Volume 2, Nomor 2, Tahun 2018 Dari: file:///C:/Users/asus/AppData/Local/Temp/Zainal_fatah_dkk_Dampak_Dana_Kampung_dalam.pdf. Diakses: 15 Juni 2022;
- Gunawan, Imam. (2014). Metode Penelitian Kualitatif teori & Praktik Cetakan II. Jakarta: Bumi Aksara.
- Harahap, Erni Febriana. 2012, Pemberdayaan Masyarakat Dalam Bidang Ekonomi Untuk Mewujudkan Ekonomi Nasional Yang Tangguh Dan Mandiri, Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan, Volume 3, Nomor 2, Mei 2012, Dari: http://repository.upi.edu/49598/1/S_PLS_160123_6_Title.pdf. Diakses: 15 Juni 2022;
- Islamy, Irfan. (2003). Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara. Jakarta : Bumi Aksara;
- Jdhi BPK RI “ permendagri 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa”. 2014;
- Jdhi Kemenkeu, “UU RI nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa”. 2014;
- Kartasasmita, G. (1996). Pembangunan untuk Rakyat, Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan. Jakarta : CIDES;
- Kementerian Keuangan RI. 2017. Buku Pintar Dana Kampung, Dana Kampung Untuk Kesejahteraan Rakyat. Jakarta;
- Mendagri, Permendagri No. 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Kampung . Jakarta;
- Mujahir. I. “Mewujudkan Good Government Melalui Asas Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Keuangan Negara”. Jurnal Ilmiah Dunia Hukum.